



# BUPATI TAPANULI UTARA

## PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA  
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 60 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 dijelaskan bahwa daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 atau laporan realisasi anggaran bagi daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 Nomor 09);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 Nomor 05);
19. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 42 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 60 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :
- |  |                       |                      |
|--|-----------------------|----------------------|
| a. Semula                                  | Rp. 1.334.353.095.216 |                      |
| b. Bertambah/ (Berkurang)                  | Rp. 0                 |                      |
| <i>Jumlah Pendapatan setelah Perubahan</i> |                       | Rp.1.334.353.095.216 |
2. Belanja :
- |   |                       |                      |
|---|-----------------------|----------------------|
| a. Semula                               | Rp. 1.508.231.909.779 |                      |
| b. Bertambah/ (Berkurang)               | Rp. 0                 |                      |
| <i>Jumlah Belanja setelah Perubahan</i> |                       | Rp.1.508.231.909.779 |
| <i>(Defisit) setelah Perubahan</i>      |                       | Rp. 0                |
3. Pembiayaan Daerah :
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah:
- |  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| 1)Semula                                   | Rp. 192.336.463.258 |                     |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                   | Rp. 0               |                     |
| <i>Jumlah Penerimaan setelah Perubahan</i> |                     | Rp. 192.336.463.258 |
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah :
- |  |                    |       |
|--|--------------------|-------|
| 1)Semula   | Rp. 18.457.648.695 |       |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                         | Rp. 0              |       |
| <i>Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan</i>      |                    | Rp. 0 |
| <i>Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan</i> |                    | Rp. 0 |
- Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah :
- |  |                     |                    |
|--|---------------------|--------------------|
| 1)Semula   | Rp. 172.558.357.397 |                    |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                               | Rp. 0               |                    |
| <i>Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan</i> |                     | Rp.172.558.357.397 |
- b. Pendapatan Transfer :
- |   |                       |                      |
|---|-----------------------|----------------------|
| 1)Semula  | Rp. 1.145.048.795.137 |                      |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                            | Rp. 0                 |                      |
| <i>Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan</i> |                       | Rp.1.145.048.795.137 |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :
- |  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| 1)Semula   | Rp. 16.745.942.682 |                    |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)   | Rp. 0              |                    |
| <i>Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan</i> |                    | Rp. 16.745.942.682 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah:
- |  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| 1)Semula   | Rp. 28.098.797.351 |                    |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                               | Rp. 0              |                    |
| <i>Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan</i> |                    | Rp. 28.098.797.351 |

- b. Retribusi Daerah:
- |  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| 1)Semula   | Rp. 9.167.860.000 |                   |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                         | Rp. 0             |                   |
| <i>Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan</i> |                   | Rp. 9.167.860.000 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :
- |   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| 1)Semula  | Rp. 8.483.046.458 |                   |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)  | Rp. 0             |                   |
| <i>Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan</i> |                   | Rp. 8.483.046.458 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah :
- |   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| 1)Semula  | Rp. 126.808.653.588 |                     |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)  | Rp. 0               |                     |
| <i>Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan</i> |                     | Rp. 126.808.653.588 |
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Transfer Pemerintah Pusat:
- |   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1)Semula  | Rp. 1.095.280.067.190 |                       |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                                  | Rp. 0                 |                       |
| <i>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan</i> |                       | Rp. 1.095.280.067.190 |
- b. Transfer Antar Daerah :
- |   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| 1)Semula  | Rp. 49.768.727.947 |                    |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                              | Rp. 0              |                    |
| <i>Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan</i> |                    | Rp. 49.768.727.947 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah :
- |  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| 1)Semula   | Rp. 16.745.942.682 |                    |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                         | Rp. 0              |                    |
| <i>Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan</i> |                    | Rp. 16.745.942.682 |

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Operasi:
- |   |                     |                    |
|---|---------------------|--------------------|
| 1)Semula  | Rp. 989.374.692.503 |                    |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                        | Rp. 1.115.944.700   |                    |
| <i>Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan</i> |                     | Rp.990.490.637.203 |
- b. Belanja Modal:
- |   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| 1)Semula                                      | Rp. 248.203.847.132 |                     |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                      | Rp. (1.272.628.756) |                     |
| <i>Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan</i> |                     | Rp. 247.087.902.432 |
- c. Belanja Tidak Terduga:
- |   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| 1)Semula  | Rp. 14.322.919.900 |                    |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                              | Rp. 0              |                    |
| <i>Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan</i> |                    | Rp. 14.322.919.900 |

d. Belanja Transfer:

1)Semula	Rp. 256.330.450.244	
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 0	
<i>Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan</i>		Rp. 256.330.450.244

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai:

1)Semula	Rp. 550.334.429.908	
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp. (1.272.628.756)	
<i>Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan</i>		Rp. 548.980.808.052

b. Belanja Barang dan Jasa:

1)Semula	Rp. 351.621.694.346	
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp. (941.394.234)	
<i>Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan</i>		Rp. 350.761.293.212

c. Belanja Hibah:

1)Semula	Rp. 80.628.699.063	
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 0	
<i>Jumlah belanja Hibah setelah Perubahan</i>		Rp. 80.628.699.063

d. Belanja Bantuan Sosial

1)Semula	Rp. 2.639.391.186	
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 3.329.967.690	
<i>Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan</i>		Rp. 5.969.358.876

e. Belanja Bunga

1)Semula	Rp. 4.150.478.000	
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 0	
<i>Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan</i>		Rp. 4.150.478.000

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Modal Tanah:

1)Semula	Rp. 1.194.894.342	
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp. (928.214.400)	
<i>Jumlah belanja Tanah setelah Perubahan</i>		Rp. 266.679.942

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin:

1)Semula	Rp. 33.496.699.116	
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 4.189.700	
<i>Jumlah Peralatan dan Mesin setelah Perubahan</i>		Rp. 33.500.888.816

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung:

1)Semula	Rp. 38.487.335.072	
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 0	
<i>Jumlah belanja Bangunan dan Gedung setelah Perubahan</i>		Rp. 38.487.335.072

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan:

1)Semula Rp. 174.876.418.602

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. (191.920.000)

*Jumlah Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan setelah Perubahan* Rp. 174.684.498.602

e. Belanja Aset Tetap Lainnya:

1)Semula Rp. 148.500.000

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0

*Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan* Rp. 148.500.000

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Tidak Terduga:

1)Semula Rp. 14.322.919.900

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0

*Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan* Rp. 14.322.919.900

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Bagi Hasil bagi Pemerintah Desa :

1)Semula Rp. 3.299.290.744

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0

*Jumlah Belanja Bagi Hasil bagi Pemerintah Desa setelah Perubahan* Rp. 3.299.290.744

b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa:

1)Semula Rp. 253.031.159.500

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0

*Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan* Rp. 253.031.159.500

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan:

1)Semula Rp. 192.336.463.258

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0

*Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan* Rp. 192.336.463.258

b. Pengeluaran Pembiayaan:

1)Semula Rp. 18.457.648.695

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0

*Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan* Rp. 18.457.648.695

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya:

1)Semula Rp. 171.934.953.658

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0

*Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan* Rp. 171.934.953.658

b. Penerimaan Pinjaman Daerah:

1) Semula Rp. 20.401.509.600

2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0

*Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan* Rp. 20.401.509.600

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah :

1) Semula Rp. 3.051.648.695

2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0

*Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan* Rp. 3.051.648.695

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

1) Semula Rp. 15.406.000.000

2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0

*Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan* Rp. 15.406.000.000

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 6

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal 16 - 09 - 2022

BUPATI TAPANULI UTARA,

  
NIKSON NABABAN